



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat komulasi gugatan nafkah anak antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanjung Babia, 14 April 1997, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU., selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pasangkayu, 02 Mei 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Register Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Pky tanggal 24 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 September 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, xxxxxxxx xxxxxxxx (dahulu Kabupaten Mamuju Utara), sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0090/006/IX/2017 tertanggal 13 September 2017;

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Pky



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah orangtua Penggugat di xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama kurang lebih 5 tahun 8 bulan lamanya, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian Tergugat saat ini tinggal dirumah orangtua Tergugat di KABUPATEN PASANGKAYU;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Algifary, anak pertama, jenis kelamin Laki-laki, NIK 7601022001210001, tempat tanggal lahir Tanjung Babia, 20-01-2021, umur 3 tahun, anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam pengasuhan Penggugat dan orangtua Penggugat:
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun akhir tahun 2020 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena:
 - 5.1 Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat sejak bulan Mei tahun 2023;
 - 5.2 masalah hilangnya kepercayaan satu sama lain, dimana Tergugat seringkali menuduh Penggugat berselingkuh;
 - 5.3 setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti "istri kurang ajar";
 - 5.4 Tergugat sering keluyuran bersama teman-temannya dan pulang sampai larut malam tanpa izin Penggugat;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar tanggal 24 bulan Mei tahun 2023, dimana saat itu Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh, Penggugat menjawab "saya tidak pernah selingkuh kalau ada buktinya coba tunjukkan" oleh Tergugat hanya diam dan tidak ada respon, yang Penggugat sakit hati

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Pky



atas sikap dan perilaku Tergugat yang berkali-kali menuduh Penggugat berselingkuh, setelah itu Tergugat pamit kepada kakak ipar Penggugat pulang kerumah orangtua Tergugat di xxxxx xxxxxxx, xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan tidak pernah lagi kembali kepangkuan Penggugat sampai saat ini, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

7. Bahwa sejak Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun batin, sehingga Penggugat merasa sudah tidak dihiraukan lagi sebagai seorang istri;

8. Bahwa Penggugat saat ini tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan Penggugat memohon kepada Tergugat untuk menanggung biaya sekolah dan biaya hidup kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Algifary, (laki-laki), umur 3 tahun, yang saat ini tinggal bersama Penggugat;

9. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama Muhammad Algifary, (laki-laki), NIK 7601022001210001, umur 3 tahun sebesar Rp. 1.000.000, (satu Juta rupiah) perbulan, sampai dewasa;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Pky, tanggal 25 Januari 2024 dan 02 Februari 2024 serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum yang kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut posita dan petitum yang terkait dengan gugatan nafkah anak;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7601025404970003 atas nama Riskawati (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 17-09-2020 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0090/006/IX/2017, yang dikeluarkan oleh KUA Pasangkayu xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Sulawesi Barat tertanggal 13 September 2017, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf hakim;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kelurahan Pasangkayu, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan September 2017;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama saksi di xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selama lebih dari 5 (lima) tahun sampai pisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Algifary;

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak akhir tahun 2020 dan puncaknya terjadi pada bulan Mei 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena permasalahan ekonomi yaitu Tergugat kadang kerja dan kadang tidak bekerja sehingga nafkah yang diberikan kepada Penggugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat memukul dinding kamar mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang sudah berjalan 8 (delapan) bulan dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat. Sebelumnya Tergugat pernah pergi dari kediaman bersama selama 3 (tiga) bulan setelah 1 (satu) minggu Penggugat melahirkan anak mereka;
- Bahwa selama berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah Penggugat dan anak mereka;
- Bahwa pada saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang pertama, Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh tante Tergugat dan sempat dibuatkan surat perjanjian namun Tergugat tetap sama saja tidak berubah. Sejak Tergugat pergi yang kedua kalinya Penggugat sudah tidak mau lagi kembali bersama Tergugat dan orangtua Tergugat juga tidak mengusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Pky



2. SAKSI 2, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama orangtua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx selama kurang lebih 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhammad Algifary;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2020 dan puncaknya terjadi pada bulan pertengahan tahun 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan sering membuka aib rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Selain itu Tergugat juga suka minum minuman keras;
- Bahwa saksi mengetahui karena Tergugat pernah bercerita kepada saksi mengenai masalah ranjang Penggugat dan Tergugat dan saksi beberpa kali melihat story media sosial Tergugat sedang minum-minuman keras. suami saksi juga pernah bercerita jika dia pernah melihat Tergugat minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2023 sampai sekarang sudah berjalan 8 (delapan)

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Pky



bulan. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Tergugat di KABUPATEN PASANGKAYU;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat juga tidak pernah datang menemui Penggugat dan anak mereka. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat selama berpisah;

- Bahwa keluarga Tergugat pernah merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi bersama Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0090/006/IX/2017 tertanggal 13 September 2017 dan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tatacara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian, maka berdasarkan pasal 49 huruf a berikut penjelasannya pada angka 8 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan Agama;

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan agama, maka bukti surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa P.1 berupa fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Riskawati (Penggugat) yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxx, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pasangkayu maka Pengadilan Agama Pasangkayu secara realatif berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasehat namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 39 Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 Pasal 31 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Pky



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) maka Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak, Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg., yaitu bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah, yang saling bersesuaian pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Algifary;



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak akhir tahun 2020 dan puncaknya terjadi pada bulan Mei 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena permasalahan ekonomi dimana Tergugat malas untuk bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang sudah berjalan 8 (delapan) bulan dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa selama berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah Penggugat dan anak mereka;
- Bahwa pihak keluarga pernah mencoba merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan cara terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 171 ayat (1) dan 308-309 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti surat dan saksi Penggugat tersebut di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2017 di hadapan Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak-anaknya karena tidak mau bekerja yang



pada puncaknya berakibat pada perpisahan tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2023 sampai saat ini dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

3. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipersatukan dan sudah tidak ada harapan dapat dirukunkan lagi dalam sebuah rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti menurut hukum dan telah terdapat alasan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wan-Nadzoir fil-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas pula antara Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2023 sampai saat ini atau sekitar 8 bulan yang lalu, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam";

Halaman 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Pky



Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ الرُّومُ : ٢١**

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang;

Menimbang, bahwa memenuhi kewajiban sesuai dengan tugasnya masing-masing merupakan unsur yang sangat penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, ketiadaan pemenuhan kewajiban tersebut akan memicu perselisihan dan ketidaknyamanan suami isteri dalam menjalani rumah tangga, yang membuat tujuan perkawinan (mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah) sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana di maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim berpendapat, gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga menuntut nafkah anak namun oleh Penggugat tuntutan tersebut dicabut sehingga hakim berpendapat bahwa tuntutan terkait nafkah anak telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Pasangkayu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1445 Hijriyah, oleh Muh. Irfan, S.H., sebagai Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Hakim tunggal, tanggal 13 Februari 2024, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Kurniawan Ikbar Sena, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

Kurniawan Ikbar Sena, S.H.

Muh. Irfan, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)